



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) antara:

SUCI RAHMADANI, Tempat Lahir di Baruah Andaleh, Tanggal Lahir 12-02-1994, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Niur Kapalo Koto, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota

LUKMAN HAKIM, Tempat Lahir di Niur Kapalo Koto, Tanggal Lahir 23-10-1998, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Niur Kapalo Koto, Nagari Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dafriyon, S.H, M.H., dkk beralamat di Jalan Pincuran Gauang Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut **PARA PELAWAN**;

Lawan:

SUKIMAN, Umur ±74 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Sawah Padang Kanagarian Sariak Laweh, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh, tertanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 13/Pdt.Plw/2021/PN.Pyh.,
tertanggal 17 Maret 2021, tentang penentuan hari pertama persidangan
perkara ini;

3. Surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021,
dipersidangkan telah datang kuasa hukum Para Pelawan dan memberikan surat
permohonan pencabutan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah
Register No. 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh, tertanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan perlawanan pihak ketiga
(*derden verzet*) oleh Kuasa Hukum Para Pelawan diajukan pada persidangan
dengan agenda Pembacaan Gugatan dari pihak Para Pelawan, dengan
demikian pencabutan surat gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden*
verzet) tersebut dilakukan sebelum pihak Terlawan memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan perlawanan pihak ketiga
(*derden verzet*) oleh Kuasa Para Pelawan didasarkan sesuatu dan lain hal;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perlawanan pihak ketiga
(*derden verzet*) diajukan sebelum Para Pelawan membacakan gugatan
perlawanannya dan menurut ketentuan pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk*
Rechtsvordering (Rv), dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan
dari pihak Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis berpendapat bahwa pencabutan surat gugatan perlawanan pihak
ketiga (*derden verzet*) oleh Kuasa Hukum Para Pelawan tersebut beralasan
hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan perlawanan pihak
ketiga (*derden verzet*) Nomor 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh tersebut dicabut oleh
Para Pelawan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan mencabut surat
gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), maka berdasarkan Pasal 272
Rv, segala biaya yang timbul sehubungan dengan gugatan ini, haruslah
dibebankan kepada Para Pelawan sendiri;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan dan peraturan-
peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Para Pelawan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh dari daftar register perkara yang bersangkutan;
3. Menetapkan Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh kami Ahmad Zulpikar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H. dan Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dihadiri Kuasa Para Pelawan dan Terlawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
ATK.....	Rp.	80.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,-
PNBP.....	Rp.	20.000,-
Meterai Penetapan.....	Rp.	10.000,-
<u>Redaksi Penetapan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	350.000,00

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.Plw/2021/PN Pyh